


BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

4.1.1. Pemangku Wilayah HLG Londerang

Hutan Lindung Gambut Londerang berada di 2 (dua) wilayah administrasi Kabupaten yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi yang menjadikan Hutan Lindung Gambut Londerang berada pada 2 (dua) Subjek pengelola yaitu KPHP Unit XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi yang secara struktural kedua KPHP tersebut berada dibawah koordinasi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.



Gambar 4.1. Peta Sebaran KPH pada HLG Londerang

4.1.1.1. Profil KPHP unit XIII Kabupaten Muaro Jambi

Untuk memberikan arahan pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan dalam kawasan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi, maka perlu disusun visi dan misi pengelolaan kawasan. Visi merupakan cara pandang dalam pengelolaan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi dalam mencapai tujuan yang mendekati idealnya. Dalam mengusung aspek keberlanjutan pengelolaan baik

secara ekologi, ekonomi dan sosial juga mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah baik di tingkat Provinsi sehingga diharapkan pengelolaan kawasan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi menjadi bagian yang utuh dari pembangunan daerah dan nasional. Dua kata kunci lestari dan sejahtera menjadi dua kata yang menyatukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam, oleh karena itu, maka dirumuskan visi KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi 2018-2027 adalah “Terwujudnya Pusat Pengelolaan dan Restorasi Sumberdaya Ekosistem Hutan Rawa Gambut Secara Lestari dan Mandiri di Wilayah KPHP Unit XIII Muaro Jambi”.

Pengelolaan hutan lestari memiliki makna : (1) Lestari secara ekonomi berarti akan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan nasional serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi Lestari; (2) Lestari secara sosial, berarti mampu memberikan dan menyediakan serta menyerap tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan (3) Lestari secara lingkungan berarti tetap terjaganya fungsi-fungsi utama dan alami dari hutan di KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi sehingga dapat memberikan manfaat berupa jasa lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas. Sedangkan KPHP mandiri yaitu kemampuan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi untuk mengelola secara lestari tanpa tergantung kepada pihak lain.

Agar dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan misi pengelolaan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi. Misi ini merupakan pengejawantahan dari visi yang ingin diraih pada masa mendatang. Misi yang disusun dapat menjadi arahan bagi penentuan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi pengelolaan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi adalah:

1. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan rawa gambut dengan memperhatikan aspek kelestarian dengan rehabilitasi seluas 90 ha.
2. Membangun kelembagaan pengelola kawasan hutan yang mandiri berbasis bisnis hasil hutan yang kokoh dan kuat dalam BLUD.
3. Meningkatkan partisipasi para pihak terutama masyarakat setempat dalam mengakses sumber daya hutan dalam berbagai skema pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat dengan skema perhutanan sosial seluas 9.335 ha.
1. Mendukung peningkatan kontribusi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terhadap perekonomian daerah dengan core bisnis pengolahan madu, agroforestri kompleks (Sagu, Jelutung, Aren, Pulai, dan Caliandra), agroforestri Kayu Putih, Silvofishery Danau Rasau.

2. Menjadikan kawasan KPHP sebagai salah satu sentra research (penelitian) ekosistem hutan rawa gambut di dunia.

Visi dan misi pengelolaan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi tersebut telah sejalan dengan misi pembangunan jangka panjang Jambi (2008- 2025) yang terkait dengan pembangunan dunia kehutanan yaitu meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam guna penyediaan sumber daya energi dan pangan yang berkelanjutan. Beberapa misi pembangunan jangka menengah Jambi (2011-2016) yang terkait dengan pembangunan sektor kehutanan adalah membangun pertanian dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna dan membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah dan besar.

Sedangkan misi utama sektor kehutanan Provinsi Jambi (2011-2016) yang terkait dengan pengelolaan hutan adalah tercapainya produktifitas dan peningkatan kualitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan konservasi sumber daya hutan dan lahan yang berkelanjutan dan mendayagunakan sumber daya hutan secara optimal, adil dan bertanggung jawab dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan Jambi sebagai lumbung kayu nasional. Visi dan misi pengelolaan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi tersebut juga telah sejalan dengan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terutama misi ketiga yaitu Mengelola Potensi Sumber daya Alam secara Optimal, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dan misi keempat yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Sinkronisasi visi dan misi pada setiap tingkatan pemerintahan ini penting agar pembangunan dan pengelolaan wilayah kelola KPHP akan mendapat dukungan dan bantuan secara sinergis dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi.

4.1.1.2. Profil KPHP unit XIV Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Visi adalah pandangan kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai dimasa akan datang agar kondisi yang diinginkan semakin baik dan maju sehingga menjawab tantangan dan kebutuhan mendatang dari kelembagaan KPHP. Penetapan visi berdasarkan isu strategi, kendala dan permasalahan serta melalui kajian analisis dan proyeksi kondisi KPHP Unit XIV maka arah strategi dan kebijakan pengelolaan KPHP dapat diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk visi dan misi pengelolaan KPHP Unit XIV. Dalam penyusunan visi KPHP Unit XIV harus selaras dengan visi pembangunan provinsi Jambi yaitu "JAMBI TUNTAS 2021 (TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA)" Penyusunan Visi KPHP juga disinkronisasikan dengan visi Dinas kehutanan Provinsi Jambi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka di dirumuskan visi

pengelolaan hutan KPHP Unit XIV selama 10 tahun mendatang (2020-2029) yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Hutan Gambut Lestari, Masyarakat Sejahtera Melalui Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK Menuju KPH Mandiri.”

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh lembaga KPHP agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan dapat terwujud. Proses perumusan misi melalui masukan-masukan dari pihak yang berkepentingan (stake holders) dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan yang dihadapi. Dalam rangka mewujudkan visi KPHP Unit XIV maka disusun misi selama 10 tahun mendatang (2020-2029) sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penataan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh dan Sungai Londerang, Hutan Produksi (HP) Sungai Betara (diluar IUPHHK-HT), Hutan Produksi (HP) Sungai Keman dan Rasau pada wilayah KPHP Unit XIV.
2. Mewujudkan penyediaan sumber daya manusia profesional, sumber dana, data base yang akurat serta sarana dan prasarana yang memadai dalam pembangunan kelembagaan KPHP.
3. Mewujudkan pola kemitraan kehutanan di wilayah KPHP Unit XIV dan penguatan program kelembagaan perhutanan sosial.
4. Mewujudkan Unit Bisnis jasa lingkungan (ekowisata), dan HHBK hutan alam (getah jelutung, rotan) di Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh Seluas 4.348 Ha. Agroforestry (kopi, pinang, jernang, buah-buahan, hijauan pakan ternak, dll.) seluas 200 Ha dan pengembangan HHBK (getah jelutung tanaman) di Hutan Lindung Gambut Sungai Londerang seluas 3.976 Ha yang dikelola mandiri oleh KPHP atau melalui kemitraan/kerjasama di wilayah KPHP yang layak dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan program restorasi gambut di wilayah KPHP Unit XIV yang bebas kebakaran hutan dan lahan gambut.
6. Meningkatkan perlindungan, pengamanan dan konservasi kawasan hutan melalui pola partisipasi masyarakat.


Berdasarkan visi dan misi KPHP tersebut di atas, maka tujuan pengelolaan KPHP Unit XIV adalah:

1. Terwujudnya Penataan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh dan Sungai Londerang, Hutan Produksi (HP) Sungai Betara (diluar IUPHHK-HT), Hutan Produksi (HP) Sungai Keman dan Rasau yang menjadi wilayah kelola KPHP Unit XIV.

2. Terbentuknya perhutanan sosial (HD, HKm dan Kemitraan) yang berkelanjutan.
3. Terwujudnya kelembagaan KPHP mandiri dengan pengembangan unit bisnis dalam bidang jasa lingkungan/ekowisata, bidang pengembangan HHBK (getah jelutung, rotan) di Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh seluas 4.348 Ha, dan bidang agroforestry (kopi, pinang, jernang, buah-buahan, hijauan pakan ternak, dll.) seluas 200 Ha dan pengembangan HHBK (getah jelutung tanaman) di Hutan Lindung Gambut Sungai Londerang seluas 3.976 Ha yang dikelola mandiri oleh KPHP atau melalui kemitraan/kerjasama.
4. Terwujudnya model kemitraan masyarakat dengan pemegang IUPPHK-Hutan Tanaman di Hutan Produksi (HP) Sungai Betara.
5. Terwujudnya ekosistem gambut yang baik dan tidak rawan kebakaran di seluruh wilayah kerja KPHP Unit XIV.
6. Terwujudnya kesadaran masyarakat sekitar hutan di wilayah KPHP Unit XIV akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan.


4.1.2. Lokasi Penelitian

Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menteri Kehutanan 727/Menhut- II/2012 dan kemudian diperbarui dengan SK Menteri Kehutanan No 863/Menhut-II/2014, dengan luas 12.484 Ha. Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi (koordinat: 1°08'34"S - 1°24'38"S dan 103°42'45"E - 104°5'29"E). Di sebelah utara, HLG Londerang berbatasan dengan Kecamatan Dendang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Rajo dan Kumpeh, sebelah barat berbatasan dengan Distrik VII PT Wirakarya Sakti (WKS), dan sebelah timur berbatasan dengan eks PT. Dyera Hutani Lestari. Di sekitar HLG Londerang setidaknya terdapat 15 desa-desa (Rukam, Manis Mato, Londerang, Rantau Panjang, Simpang Desa, Rawa Sari, Koto Kandis Dendang, Sidomukti, Jatimulya, Catur Cahaya, Teluk Dawan, Parit Culum, Kota Baru, Sukamaju dan Rantau Karya). Dari limabelas desa tersebut, kegiatan penelitian difokuskan pada 4 Desa, yaitu di Desa Teluk Dawan dan Catur Rahayu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan di Desa Manis Mato dan Londerang Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana gambar 4.2. berikut.




Gambar 4.2. Petas Situasi Sebaran Administrasi Desa HLG Londerang

HLG Londerang dikelilingi oleh beberapa perusahaan swasta perkebunan dan hutan tanaman industri yang beroperasi di sekitar kawasan HLG Londerang, diantaranya yaitu: PT Anugerah Tiga Cahaya, PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi, PT. Kaswari Unggul, PT. Wira Karya Sakti, PT. Indonusa Agromulya, PT. Rickim Mas Jaya, PT. Bumi Andalas Sawita, PT. Makmur Bina Bestari. HLG Londerang berada pada Kawasan Hutan dengan status Hutan Lindung dan dikelilingi oleh Kawasan Hutan dengan status Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana peta situasi HLG Londerang berdasarkan Kawasan Hutan dapat dilihat pada gambar 4.3. sebagai berikut.



Gambar 4.3. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan Kawasan Hutan

HLG Londerang (12.484 Ha) merupakan bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIV Jambi atau KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur seluas ±77.402 Ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit XIII Jambi atau KPHP Unit XIII Muaro Jambi dengan luas areal ±103.271 Ha. HLG Londerang Berada di dalam Kesatuan Hidrologi Gambut /KHG Sungai Mendahara–Sungai Batanghari (Kode KHG: 15.05.07-10.01) yang memiliki luas 201.216 Ha. Di dalam KHG ini terdapat ekosistem gambut dengan fungsi Lindung seluas 110.608 Ha (55%) dan dengan fungsi budidaya 90.608 Ha (45%). Sumber: SK-MenLHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Dari informasi di atas, berarti HLG Londerang mewakili hanya 6,2% dari luas total KHG Sungai Mendahara–Sungai Batanghari. Peta situasi HLG Londerang berdasarkan sebaran Fungsi Ekosistem Gambut dapat dilihat pada gambar 4.4. berikut.



Gambar 4.4. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan sebaran FEG

4.2. Identifikasi Dan Kajian Kategori Stakeholder

4.2.1. Identifikasi Stakeholder

Dari hasil penelitian terdapat 33 (tiga puluh tiga) entitas *stakeholder* yang melakukan aktifitas pengelolaan di Hutan Lindung Gambut Londerang, Entitas *stakeholder* tersebut berasal dari observasi penelitian melalui pendekatan *deep interview* dan desktop analisis. Identifikasi *Stakeholder* merupakan syarat yang harus didapatkan dalam pendekatan analisis stakeholder (Freeman, 1984). *Stakeholder* yang teridentifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Identifikasi Stakeholder di HLG Londerang

No	Stakeholder
1	Dinas Kehutanan Provinsi
2	BPDASHL Provinsi Jambi
3	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
4	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanjung Jabung Timur
5	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Muaro Jambi

No	Stakeholder
6	SKK Migas Petrochina International Jabung LTD
7	PT. Trans Gas Indonesia
8	PT. PLN
9	PT. Karya Bumi Bratama
10	PT. Dwi Gita
11	HPT. Bakti Sarolangun Sejahtera
12	PT. Bangun Energi Indonesia
13	PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas
14	WWF INDONESIA
15	Korea Indonesia Forest Cooperation Center
16	Desa Teluk Dawan Kabupaten Tanjabtimur
17	Desa Catur Rahayu Kabupaten Tanjabtimur
18	Desa Manis Mato Kabupaten Muaro Jambi
19	Desa Londerang Kabupaten Muaro Jambi
20	Desa Geding Karya Kabupaten Muaro Jambi
21	Desa Rukam Kabupaten Muaro Jambi
22	Desa Rondang Kabupaten Muaro Jambi
23	Desa Parit Culum I Kabupaten Tanjabtimur
24	Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjabtimur
25	Desa Rawasari Kabupaten Tanjabtimur
26	KTH Alhamdulillah
27	KTH Sumber Jaya
28	KTH Makmur Jaya
29	KTH Gemah Ripah Loh Jinawi
30	KTH Karya Makmur
31	Hutan Desa Kota Kandis Dendang

No	Stakeholder
32	KTH Bumi Indah Sejahtera
33	Gapoktan Sungai Rambut (Usulan Perhutanan Sosial)

Sumber : Hasil Identifikasi Stakeholder Pengelola HLG Londerang


4.2.2. Kategorisasi Stakeholder

Setelah melakukan identifikasi *stakeholder* di HLG Londerang, selanjutnya dilakukan kategorisasi *stakeholder* menggunakan pendekatan analisis *stakeholder* (Freeman, 1984). Kategorisasi *Stakeholder* dibagi berdasarkan kesamaan jenis aktifitas pengelolaan, dasar pengelolaan dan output pengelolaan. Berdasarkan kriteria tersebut maka *Stakeholder* dikelompokkan kedalam 4 kategori yaitu Institusi Pemerintah, Institusi Swasta, Institusi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan Institus Pemerintah Desa dan Masyarakat. Secara penjelasan dijabarkan sebagai berikut;

4.2.2.1. Stakeholder Institusi Pemerintahan

Institusi Pemerintah melakukan aktifitas pengelolaan di HLG Londerang menggunakan dasar pengelolaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan.

Aktifitas Pengelolaan yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah terhadap HLG Londerang meliputi aktifitas Perencanaan, Supervisi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dengan Output Pengelolaan menjadikan HLG Londerang sebagai Hutan Lindung yang kembali Lestari dan sesuai dengan Fungsi Kawasan hutan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Dalam Penelitian ini yang termasuk dalam Stakeholder Institusi Pemerintahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Provinsi Jambi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Batanghari, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Provinsi Jambi dan pada tingkat pemangku wilayah dikelola oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanjung Jabung Timur, dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muaro Jambi. Sebaran pemangku wilayah Londerang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan sebaran KPH


4.2.2.2. Stakeholder Institusi Swasta

Institusi Swasta melakukan aktifitas pengelolaan di HLG Londerang menggunakan dasar pengelolaan berupa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Institusi Swasta berbadan Hukum sebagai Kewajiban pelaksanaan Kegiatan Penanaman dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

Aktifitas Pengelolaan yang dilakukan oleh Institusi Swasta terhadap HLG Londerang dibatasi pada luasan PPKH yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Pengelolaan meliputi aktifitas Inventarisasi Lokasi, Rancangan Teknis Penanaman, Realisasi Penanaman, Monitoring Pelaksanaan dan Evaluasi Akhir yang dilakukan oleh Institusi Pemerintahan terkait seperti BPDASHL Batanghari Jambi dan Pemangku Kepentingan lain. Dalam Penelitian ini yang termasuk dalam *Stakeholder* Institusi Swasta adalah SKK MIGAS Petrochina International Jabung LTD, PT. Trans Gas Indonesia, PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Karya Bumi Bratama, PT. Dwi Gita, HPT. Bakti Sarolangun Sejahtera, PT. Bangun Energi Indonesia dan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas yang secara sebaran wilayah dapat dilihat pada gambar 4.6. dibawah ini.

Pengelolaan institusi swasta di HLG Londerang merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah untuk melakukan restorasi sebagai bentuk kompensasi Perusahaan yang

melakukan akses terhadap Kawasan hutan atau lokasi lainnya yang memiliki kewajiban restorasi. Sebagai contoh, SKK Migas Petrochina Jabung LTD melakukan restorasi di HLG Londerang karena aktifitas Minyak dan Gas yang dilakukan dilokasi lain dalam Kawasan hutan sehingga Petrochina dibebankan merestorasi seluas areal tertentu di HLG Londerang. Contoh lain, PT. Trans Gas Indonesia melakukan pembebasan areal Kawasan hutan untuk jalur pipa maka diwajibkan untuk merestorasi seluas areal tertentu di HLG Londerang begitu juga dengan PT. Perusahaan Listrik Negara melakukan restorasi akibat pembebasan areal Kawasan Hutan untuk Jalur Listrik dan Perusahaan pertambangan lain.




Gambar 4.6. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan PPKH Swasta

4.2.2.3. Stakeholder Institusi Non-Government Organization

Institusi NGO/LSM melakukan aktifitas pengelolaan di HLG Londerang menggunakan dasar pengelolaan berupa Surat Dukungan Pengelolaan (*Letter of Support*) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Institusi NGO/LSM dalam sebagai dasar pelaksanaan berbagai Kegiatan di HLG Londerang serta Perjanjian Kerjasama dari Pihak Donor terhadap kegiatan intervensi berbasis *Project* di HLG Londerang.

Aktifitas Pengelolaan yang dilakukan oleh Institusi NGO/LSM terhadap HLG Londerang dibatasi pada luasan PPKH yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan Pengelolaan meliputi aktifitas Inventarisasi Lokasi, Rancangan Teknis Penanaman, Realisasi Penanaman, Monitoring Pelaksanaan, Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial, Ekonomi dan Lingkungan serta Evaluasi Akhir dalam bentuk Laporan Akhir (*Final Report*) yang dibuat oleh Institusi NGO/LSM kepada Pemangku Kepentingan Program. Lokasi intervensi NGO dapat dilihat pada gambar 4.7. berikut.




Gambar 4.7. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan sebaran NGO

4.2.2.4. Stakeholder Institusi Pemerintahan Desa dan Masyarakat

Institusi Pemerintahan Desa dan Masyarakat melakukan aktifitas pengelolaan di HLG Londerang menggunakan dasar batas administrasi desa. Administrasi desa di dalam kawasan hutan hanya dapat dijadikan acuan teritori administrative dan tidak dapat menjadi rujukan wilayah pengelolaan desa di dalam Kawasan Hutan. Meskipun demikian, pemerintah desa dan masyarakat sering kali dilibatkan oleh institusi lain dalam upaya mitigasi kerusakan HLG Londerang dan upaya Pelestarian Daerah Penyangga HLG Londerang. Namun, setelah terbit Undang-undang Cipta Kerja Claster Kehutanan mulai muncul hak pengelolaan masyarakat dalam bentuk Perhutanan Sosial diwilayah HLG Londerang.

Aktifitas Pengelolaan yang dilakukan oleh Institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat terhadap HLG Londerang dibatasi pada pelibatan Pemerintah Desa dan Masyarakat oleh institusi

pemerintah, swasta dan atau NGO/LSM. Untuk Masyarakat yang Tergabung dalam Perhutanan Sosial, saat dilakukan penelitian belum terdapat aktifitas pengelolaan berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan. Sebaran lokasi Perhutanan Sosial didalam HLG Londerang dapat dilihat pada gambar 4.8. berikut.



Gambar 4.8. Peta Situasi HLG Londerang berdasarkan Sebaran PS

Secara singkat kategorisasi stakeholder tersebut penjabarannya diterangkan dalam table 4.2. berikut:

Tabel 4.2. Kategoriasi Stakeholder di HLG Londerang

No	Kategori Stakeholder	Stakeholder
1	Institusi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Provinsi Jambi 3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Batanghari 4. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

No	Kategori Stakeholder	Stakeholder
		(BRGM) Provinsi Jambi
		6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tanjung Jabung Timur, dan
		7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muaro Jambi
2	Institusi Swasta	1. SKK MIGAS Petrochina International Jabung LTD 2. PT. Trans Gas Indonesia 3. PT. PLN 4. PT. Karya Bumi Bratama 5. PT. DWI GITA 6. HPT. Bakti Sarolangun Sejahtera 7. PT. Bangun Energi Indonesia 8. PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas
3	Institusi LSM/NGO	1. WWF INDONESIA 2. Korea Indonesia Forest Cooperation Center
4	Institusi Masyarakat & Pemesan	1. Kelurahan Teluk Dawan Kab. Tanjattimur 2. Desa Catur Rahayu Kabupaten Tanjattimur 3. Desa Manis Mato Kabupaten Muaro Jambi 4. Desa Londerang Kabupaten Muaro Jambi 5. Desa Gading Karya Kabupaten Muaro Jambi 6. Desa Rukam Kabupaten Muaro Jambi 7. Desa Rondang Kabupaten Muaro Jambi 8. Desa Parit Culum I Kabupaten Tanjattimur 9. Desa Jati Mulyo Kabupaten Tanjattimur 10. Desa Rawasari Kabupaten Tanjattimur 11. KTH Alhamdulillah 12. KTH Sumber Jaya 13. KTH Makmur Jaya 14. KTH Gemah Ripah Loh Jinawi 15. KTH Karya Makmur 16. Hutan Desa Kota Kandis Dendang 17. KTH Bumi Indah Sejahtera 18. Gapoktan Sungai Rambut (Usulan Perhutanan Sosial)

Sumber : Data Olahan Penelitian

4.2.3. Motivasi Kepentingan (*Interest Motivation*) Stakeholder

Dalam hal pengelolaan HLG Londerang, masing-masing *Stakeholder* memiliki Motivasi Kepentingan (*Interest Motivation*) tersendiri terhadap Pengelolaan HLG Londerang. Terkait dengan hasil dari analisis kepentingan (*interest*) dan aspirasi *stakeholders* tersebut, pada prinsipnya masing-masing *stakeholders* memiliki kepentingan yang bersifat spesifik. Hal ini berhubungan dengan kewenangan, otoritas, peran, dan tanggung jawab yang terdapat pada masing-masing *stakeholders*

terkait pengelolaan HLG Londerang. Selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan Ukuran Kuantitatif skoring dalam Kajian *Stakeholders* Penelitian (Tabel 3.4.) terhadap hasil *deep interview* dengan responden penelitian dengan hasil skoring tingkat kepentingan *stakeholders* dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut.

Tabel 4.3. Jumlah *Scoring* Motivasi Kepentingan Stakeholder terhadap Fungsi Pengelolaan

No	Kategori Stakeholder	Aspek Fungsi Pengelolaan HLG Londerang				Jumlah
		Perencanaan	Pengorganisasian	Pelaksanaan	Pengawasan	
1	Institusi Pemerintahan	5	5	5	5	20
2	Institusi Swasta	4	4	4	3	15
3	Institusi LSM/NGO	4	4	3	3	14
4	Pemdes & Masyarakat	3	3	3	3	12

Sumber : data olahan penelitian

Motivasi Kepentingan (*Interest Motivation*) *Stakeholder* terhadap fungsi Pengelolaan di HLG Londerang terbesar berasal dari Institusi Pemerintahan yang merupakan Pemangku Kepentingan terpenting dalam terwujudnya Kelestarian Hutan Lindung Gambut Londerang, institusi Pemerintahan terikat pada fungsi regulasi dan struktural sebagai pengelola Sumber Daya Hutan Lindung yang diberikan dukungan pembiayaan dan peraturan untuk mengatur agar tujuan pengelolaan sumberdaya hutan lindung dapat diwujudkan. Secara Kelembagaan, Institusi Pemerintahan memiliki motivasi untuk mewujudkan pengelolaan Hutan Lindung Gambut Londerang sesuai dengan Amanah peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Institusi Swasta yang diberikan Tanggung Jawab dari Pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap HLG Londerang memiliki motivasi kepentingan pengelolaan terbatas pada kewajiban restorasi dalam luasan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tertentu dan jangka waktu tertentu. Motivasi kepentingan institusi swasta sebatas menyelesaikan kewajiban restorasi yang diatur didalam ketentuan perundangan. Institusi Swasta tidak memiliki kewajiban terhadap keberhasilan restorasi HLG Londerang diluar wilayah PPKH dan terbatas pada keberhasilan restorasi HLG sampai dengan tahap penanaman hingga perawatan tahun kedua (P2), setelah pelaksanaan program pada wilayah PPKH tersebut akan dikembalikan kepada pemangku wilayah HLG Londerang.

Institusi LSM/NGO yang juga dibebankan realisasi Program dari Organisasi Pendorong terhadap pengelolaan diareal HLG Londerang. Institusi LSM/NGO memiliki motivasi kepentingan sebatas keberhasilan pelaksanaan program, seperti dalam hal ini melaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan sekat kanal, pembuatan sumur bor serta melakukan giat penanaman pada areal HLG Londerang yang terdegradasi didalam wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan Batasan waktu program tertentu. Setelah program selesai dilaksanakan maka tidak terdapat kewajiban intervensi lain yang dilakukan LSM/NGO pada areal HLG Londerang.

Motivasi Kepentingan terendah berasal dari Institusi Pemerintahan Desa dan Masyarakat dalam konteks mencapai tujuan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gambut. Meskipun secara administrative HLG Londerang masuk kedalam wilayah desa tertentu namun secara pengelolaan Kawasan Hutan bukan merupakan wilayah kelola desa. Motivasi kepentingan Masyarakat berkaitan pada aksesibilitas terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan dalam bentuk pengelolaan oleh masyarakat.

4.2.4. Hubungan Antar *Stakeholder*

4.2.4.1. Hubungan Stakeholder berdasarkan Potensi Kerjasama & Ancaman

Strategi pengelolaan untuk meningkatkan kinerja organisasi menurut Freeman (1984), didasarkan pada posisi kelompok *stakeholder*. *Stakeholder* dikelompokkan menjadi 4 (empat) berdasarkan potensi relatif kerjasama dan ancaman kompetisi yang bersumber dari penilaian menggunakan Ukuran Kuantitatif skoring dalam Kajian *Stakeholders* Penelitian (Tabel 3.4.) terhadap hasil *deep interview* dengan responden penelitian dengan hasil Posisi Kelompok *Stakeholder* dibagi menjadi *Swing Stakeholder*, *Offensive Stakeholder*, *Defensive Stakeholder* dan *Hold Stakeholder* dengan hasil skoring sebagai berikut.

Tabel 4.4. Skoring Penilaian Posisi Kelompok berdasarkan Stakeholder

Kategori

No	Kategori Stakeholder	Skoring Penilaian		Posisi Kelompok
		Potensi Kerjasama	Potensi Ancaman	
1	Institusi Pemerintahan	2	2	Hold Stakeholder
2	Institusi Swasta	5	2	Offensive Stakeholder
3	Institusi LSM/NGO	5	3	Offensive Stakeholder
4	Pemdes & Masyarakat	3	4	Defensive Stakeholder

Sumber : Data Olahan Penelitian

Institusi Pemerintahan memiliki Potensi Kerjasama yang rendah terhadap sumber daya HLG Londerang karena merupakan pemangku kepentingan terpenting dalam mewujudkan kelestarian HLG Londerang berdasarkan amanat peraturan perundangan dengan kata lain Institusi Pemerintahan adalah definisi dari HLG Londerang itu sendiri. Institusi Pemerintah memiliki Potensi Ancaman Rendah karena eksistensi HLG Londerang dicerminkan dari eksistensi Institusi Pemerintahan sehingga Posisi Kelompok Kategori *Stakeholder* Institusi Pemerintah merupakan *Hold Stakeholder*.

Institusi Swasta memiliki Potensi Kerjasama yang Tinggi terhadap sumber daya HLG Londerang karena merupakan pemangku kepentingan yang diberikan tanggungjawab pengelolaan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu dan luasan tertentu dalam mewujudkan kelestarian HLG Londerang. Institusi Swasta memiliki Potensi Ancaman Rendah karena kegiatan yang dilakukan diawasi oleh pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan sehingga Posisi Kelompok Kategori *Stakeholder* Institusi Swasta merupakan *Offensive Stakeholder*.

Institusi NGO/LSM memiliki Potensi Kerjasama yang Tinggi terhadap sumber daya HLG Londerang karena merupakan pemangku kepentingan yang diberikan tanggungjawab pengelolaan oleh pemerintah dan didukung oleh donor dalam jangka waktu tertentu dan luasan tertentu dalam mewujudkan kelestarian HLG Londerang. Institusi NGO/LSM memiliki Potensi Ancaman Rendah karena kegiatan yang dilakukan diawasi oleh pemangku kepentingan dalam pelestarian lingkungan sehingga Posisi Kelompok Kategori *Stakeholder* Institusi NGO/LSM merupakan *Offensive Stakeholder*.

Institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat memiliki Potensi Kerjasama yang Rendah terhadap sumber daya HLG Londerang karena tidak memiliki hak kelola terhadap Sumber daya HLG Londerang meskipun HLG Londerang berada didalam wilayah administrasi Desa. Institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat memiliki Potensi Ancaman Tinggi karena secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah HLG Londerang namun aksesibilitas pengelolaan yang berdampak pada masyarakat baik secara Ekonomi, Sosial maupun Ekologi tidak dapat dilakukan di HLG Londerang sehingga Posisi Kelompok Kategori *Stakeholder* Institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat merupakan *Defensive Stakeholder*.

Secara keseluruhan Kategori Stakeholder dalam Posisi Kelompok Stakeholder (Freeman, 1984) dapat dilihat dalam table 4.5. berikut.

Tabel 4.5. Posisi Kelompok Stakeholder berdasarkan Kategori Stakeholder

No	Kategori Stakeholder	Posisi Kelompok <i>Stakeholder</i> (Freeman, 1984)			
		Swing	Ofensive	Defensif	Hold
1	Institusi Pemerintahan	No	No	No	Yes
2	Institusi Swasta	No	Yes	No	No
3	Institusi LSM/NGO	No	Yes	No	No
4	Pendes & Masyarakat	No	No	Yes	No

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian

4.2.4.2. Hubungan Stakeholder berdasarkan Implementasi Pengelolaan

Didalam penelitian ditemukan 4 (empat) pola Hubungan Stakeholder berdasarkan Implementasi Pengelolaan yang dilakukan didalam Hutan Lindung Gambut Londerang yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Pengelolaan Berbasis Rehabilitasi DAS
2. Hubungan Pengelolaan Berbasis Project NGO/LSM
3. Hubungan Pengelolaan Berbasis Masyarakat
4. Hubungan Pengelolaan Berbasis Kombinasi Stakeholder

Pola 1 Pengelolaan Berbasis Rehabilitasi DAS

Pola Pengelolaan Berbasis Rehabilitasi DAS dilakukan oleh KPHP selaku pemangku kawasan dengan melakukan sinkronisasi program bersama BPDASHL Batanghari. BPDASHL Batanghari melalui dokumen Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai

dan Hutan Lindung Batanghari (RURHL-DASHL) mengidentifikasi areal terdegradasi salah satunya pada lokasi Hutan Lindung Gambut Londerang yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Melalui kewenangan yang dimiliki BPDASHL Batanghari menunjuk Perusahaan Swasta yang melakukan aktifitas untuk melakukan Rehabilitasi pada areal Hutan Lindung Gambut Londerang.

Perusahaan Swasta tersebut menyusun Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi dan melakukan Rehabilitasi dengan Monitoring dan Evaluasi dari Tim Adhoc dari berbagai stakeholder yang tergabung didalam Satuan Tugas dengan penanggung Jawab dibawah kewenangan BPDASHL Batanghari. Setelah selesai pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan penilaian untuk selanjutnya BPDASHL menyerahkan kembali areal yang telah direhabilitasi kepada KPHP selaku pemangku Wilayah untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya. Secara singkat dijelaskan dalam diagram berikut.




Gambar 4.9. Diagram Pola Pengelolaan Berbasis Rehabilitasi DAS

Pola 2 Pengelolaan Berbasis Project NGO/LSM

Pola Pengelolaan Berbasis Project diinisiasi oleh kelompok NGO/LSM yang berkoordinasi dengan KPHP selaku pemangku kawasan Hutan Lindung Gambut Londerang. KPHP melakukan telaah kesesuaian dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) untuk menyesuaikan bentuk intervensi yang akan dilakukan oleh NGO/LSM. Selanjutnya, NGO/LSM akan melakukan pengelolaan berdasarkan Rencana Kerja Pengelolaan yang telah disetujui pemerintah dalam luasan tertentu dan jangka waktu tertentu. Setelah melakukan aktifitas pengelolaan di Hutan Lindung Gambut Londerang, NGO/LSM menyerahkan kembali areal yang dilakukan pengelolaan sesuai jangka waktu kepada KPH selaku pemangku wilayah untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya. Secara singkat dijelaskan dalam diagram berikut.






Gambar 4.10. Diagram Pola Pengelolaan Berbasis Project NGO/LSM

Pola 3 Pengelolaan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial)

Pola Pengelolaan Berbasis Masyarakat (Perhutanan Sosial) diinisiasi oleh masyarakat desa melalui berkoordinasi dengan KPHP dan pengajuan pola perhutanan sosial. setelah mendapatkan izin perhutanan sosial, masyarakat melakukan pengelolaan dengan pendampingan dari KPHP selaku pemangku wilayah. Secara singkat dijelaskan dalam diagram berikut.




Gambar 4.11. Diagram Pola Pengelolaan Berbasis Masyarakat

Pola 4 Pengelolaan Berbasis Kombinasi Stakeholder

Pola Pengelolaan Berbasis Kombinasi Stakeholder dilakukan oleh KPHP

selaku pemangku kawasan dengan melakukan sinkronisasi program bersama BPDASHL Batanghari. BPDASHL Batanghari melalui dokumen Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Batanghari (RURHL-DASHL) mengidentifikasi areal terdegradasi salah satunya pada lokasi Hutan Lindung Gambut Londerang yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Melalui kewenangan yang dimiliki BPDASHL Batanghari menunjuk Perusahaan Swasta yang melakukan aktifitas untuk melakukan Rehabilitasi pada areal Hutan Lindung Gambut Londerang. Perusahaan Swasta tersebut menyusun Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi dan melakukan Rehabilitasi dengan Monitoring dan Evaluasi dari Tim Adhoc dari berbagai stakeholder yang tergabung didalam Satuan Tugas dengan penanggung Jawab dibawah kewenangan BPDASHL Batanghari. Setelah selesai pelaksanaan Rehabilitasi dilakukan penilaian untuk selanjutnya

BPDASHL menyerahkan kembali areal yang telah direhabilitasi kepada KPHP selaku pemangku Wilayah untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya menggunakan pendekatan masyarakat melalui perhutanan sosial. Secara singkat dijelaskan dalam diagram berikut.



Gambar 4.12. Diagram Pola Pengelolaan Berbasis Kombinasi Stakeholder

4.3. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN STAKEHOLDER

G.R. Terry (1958) dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Plannning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan) sehingga dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran G.R. Terry untuk mendefinisikan Fungsi Pengelolaan sebagai berikut.

4.3.1. Perencanaan Pengelolaan

Dalam penelitian ini, Institusi Pemerintahan memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang dimiliki oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tanjung Jabung Timur dan KPH Muaro Jambi berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta Dokumen Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) yang dimiliki oleh BPDASHL Batanghari Jambi berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Yang didalamnya memuat perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) yang dimiliki

oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tanjung Jabung Timur dan KPH Muaro Jambi berjangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumentasi RPHJP dapat dilihat pada table 4.6. berikut.

Tabel 4.6. Dokumentasi Perencanaan RPHJP Muaro Jambi dan Tanjab Timur

Item Perencanaan	Administrasi Kabupaten	
	Kab. Muaro Jambi	Kab. Tanjab Timur
Dokumen Perencanaan	RPHJP Ma. Jambi	RPHJP Tanjab Timur
Periodesasi Perencanaan	2018-2027	2020-2029
Nomor SK Dokumen	SK.8657/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018	SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019
Tanggal Pengesahan	28 Desember 2018	27 Desember 2019
Aktivitas Perencanaan		
Luas Wilayah Rencana	103.271 Ha	77.402 Ha

Sumber : RPHJP KPHP Unit XIII dan KPHP Unit XIV

Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTnRHL-DAS) yang dimiliki oleh BPDASHL Batanghari Jambi berjangka waktu 1 (satu) tahun. Meskipun demikian, setelah dilakukan analisis konten berdasarkan kipendorf (1980) seluruh dokumen perencanaan tersebut tidak membahas Perencanaan Pengelolaan HLG Londerang secara spesifik.

Institusi Swasta, Institus NGO/LSM serta Institusi Pemerintahan Desa dan Masyarakat tidak memiliki Dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan tidak memiliki Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh Institusi Swasta adalah Dokumen Rancangan Teknis Penanaman yang berisi perencanaan teknis operasional Pra-Penanaman, Penanaman (P0), Perawatan Tahun Pertama (P1) dan Perawatan Tahun Kedua (P2) serta Standart Penyerahan Penanaman pada Tahun Ke Tiga. Dokumen Rancangan Teknis Penanaman tersebut dibatasi pada luasan Persetujuan Pengelolaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterima. Sedangkan, Institusi NGO/LSM hanya memiliki Rencana Pengelolaan berbasis Project dengan durasi waktu tertentu dan dibatasi pada luasan Persetujuan Pengelolaan Kawasan Hutan (PPKH) yang dimiliki.

Dokumen Perencanaan yang diacu dalam melakukan aktifitas di Hutan Lindung Gambut Londerang belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pengelolaan Kehutanan di Republik Indonesia. Dokumen perencanaan yang tersedia dibuat sebelum terbitnya peraturan pemutakhir yang berlaku, meskipun demikian tahapan perencanaan yang dilakukan tidak bertentangan hanya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan maksimal seperti pengelolaan

menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam penelitian ini dilakukan Analisis konten (Krippendorf, 1980) terhadap dokumen perencanaan yang ditemui, dimulai dengan penggunaan data kualitatif hasil Analisa *desk study* melalui kategori-kategori sesuai dengan analisis pemikiran peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat klasifikasi data berdasarkan kategori-kategori yang dilakukan analisa penjabaran atau deskripsi terhadap hasil-hasil yang ditemukan sebagai produk hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis konten yang dilakukan adalah terhadap dokumen perencanaan yang terdapat pada Hutan Lindung Gambut Londerang. Hutan Lindung Gambut Londerang memiliki 2 (dua) pemangku wilayah yaitu KPHP Unit XIII Muaro Jambi dan KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur sehingga analisa konten yang dilakukan meliputi 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027 dan dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029. Berdasarkan Desk Analisis, peneliti melakukan 16 kategori Rencana kegiatan pada dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027 dan 15 kategori rencana kegiatan pada dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029, disamping itu peneliti juga melakukan analisa *stakeholder* pelaksana dan lokasi kegiatan yang termuat didalam dokumen RPJP yang secara informative dapat dilihat pada table 4.7. dan table 4.8. sebagai berikut.

Tabel 4.7. Kategori Rencana Kegiatan, Stakeholder Pelaksana dan Lokasi pada KPHP Unit XIII Muaro Jambi

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
1	Rencana Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola	1. Kepala KPHP beserta staf. 2. Kerjasama KPHP dengan Perguruan tinggi lokal.	1. Blok Pemberdayaan masyarakat 2. Blok wilayah tertentu 3. Blok pemanfaatan
2	Pemanfaatan Hutan	KPHP pola kemitraan dengan kelompok masyarakat (PHBM)	Blok inti dan Blok pemanfaatan.
3	Pemberdayaan Masyarakat	1. KPHP Unit XIII dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP). 2. Kerjasama KPHP dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH). 3. Kerjasama KPHP dengan Perguruan Tinggi. 4. Kerjasama KPHP dengan Dunia Usaha.	Blok Pemanfaatan
4	Pembinaan dan pemantauan (controlling) pada areal KPHP yang telah ada izin	KPHP Unit XIII	Kawasan dengan izin pemanfaatan/pengelolaan yaitu PT. Rimba Hutani Mas, PT. Wirakarya Sakti, PT. Pesona Belantara dan PT. PDIW
5	Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin; Blok	KPHP bersama kelompok masyarakat sekitar KPHP.	Program rehabilitasi dan pengayaan kawasan di luar izin, blok perlindungan dan blok

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
	Perlindungan dan Pemberdayaan Blok		pemberdayaan ini akan dimulai di blok perlindungan yang menjadi wilayah kelola KPHP
6	Pembinaan dan pemantauan (controlling) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang sudah ada izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya	1. Menteri Kehutanan c.q Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS Batanghari, melaksanakan pembinaan teknis. 2. Gubernur Jambi dibantu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 3. Kepala KPH yang dibantu oleh kepala resort setiap blok pengelolaan.	Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal kawasan dengan pemegang izin dan kawasan penggunaan lain
7	Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	1. KPHP Unit XIII Muaro Jambi. 2. PAM Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan BPBD. 3. Masyarakat dan Polri/TNI.	Lokasi kegiatan program perlindungan dan pengamanan kawasan dilakukan pada 4 desa yang berada batas dan di dalam kawasan KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Betung, desa Sungai Aur, Rondrang dan Rukam.
8	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin	KPHP yang sebagai leader kegiatan bersama Perusahaan	Kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin diselenggarakan di kantor KPHP atau tempat yang disepakati oleh pokja dan kawasan dengan izin
10	Koordinasi dan sinergi dengan Instansi dan Stakeholder terkait	koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait dapat dilakukan oleh KPHP yang sebagai leader kegiatan	Kegiatan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait diselenggarakan di kantor KPHP atau tempat yang disepakati KPH dan stakeholder terkait.
11	Penyediaan dan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia	1. KPHP , 2. BPHP, 3. Manggala agni, 4. Perusahaan, dan 5. LSM	Kegiatan penyediaan dan peningkatan SDM dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, pusat dan KPH
12	Penyediaan Pendanaan	1. KPHP , 2. BPHP, 3. Manggalaagni, 4. Perusahaan, dan 5. LSM	Kegiatan penyediaan pendanaan dapat diperoleh pemerintah pusat, daerah dan pihak ketiga yang tidak mengikat, KPH dan stakeholder terkait
13	Pengembangan Database dan Sistem Informasi	1. KPHP , 2. BPHP, 3. Perusahaan, dan 4. LSM	Lokasi dari kegiatan pengembangan database kantor KPHP
14	Rasionalisasi Wilayah Kelola	KPHP dan pemegang izin	Lokasi kegiatan rasionalisasi wilayah berada di kawasan pemegang izin dan wilayah tertentu.
15	Review Rencana Pengelolaan (minimal 5 tahun sekali)	KPHP Unit XIII	Seluruh kawasan kelola KPHP Unit XIII Kabupaten Muaro Jambi kecuali yang telah memiliki izin pengelolaan
16	Pengembangan Investasi	KPHP bersama stakeholder terkait	Lokasi kegiatan pengembangan

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
			Investasi berada di KPHP dan stakeholder terkait
17	Program Pendukung	KPHP, Dishut dan BPHP.	Seluruh kawasan kelola KPHP Unit XIII

Sumber : RPHJP KPHP Unit XIII Muaro Jambi

Tabel 4.8. Kategori Rencana Kegiatan, Stakeholder Pelaksana dan Lokasi pada KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
1	Inventarisasi Berkala Wilayah Kelola serta Penataan Hutan	<p><u>Inventarisasi Berkala:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala KPHP beserta staf. 2. Kerjasama KPHP dengan Instansi terkait (UPT KemenLHK dan Dishut Provinsi) dan perguruan tinggi lokal maupun dengan pihak ketiga lainnya. <p><u>Penataan Kawasan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala KPHP beserta staf 2. KPHP dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. 3. KPHP kerjasama dengan BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang 	<p><u>Inventarisasi Berkala:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Biofisik pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK pada blok M3 petak M3-28, M3-29, M3-30, M3-34, M3-35 dan M3-36. b. Blok Pinjam pakai kawasan pada blok M2. c. Blok IUPHHK-HT pada blok M1. d. Blok Pemberdayaan Masyarakat pada blok P1 petak P1-21, P1-22, P1-23 dan P1-24. 2. Aspek Sosial ekonomi, produktivitas, dan kelembagaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Blok pemberdayaan masyarakat (perhutanan sosial) pada blok P2 petak P2-08, P2-09 dan P2-10. b. Blok pemanfaatan IUPHHK-HTI pada blok M1. <p><u>Penataan Kawasan:</u></p> <p>Lokasi Kegiatan Penataan Hutan di fokuskan pada lokasi batas luar kawasan hutan HLG Sungai Londerang, HP Sungai Keman, dan HLG Sungai Buluh, serta batas antar blok.</p>
2	Pemanfaatan Wilayah Tertentu Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPHP pola kemitraan dengan kelompok masyarakat atau kerjasama dengan pihak ketiga. 2. KPHP mandiri. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Agroforestry komplek di Blok Pemanfaatan di HLG Londerang seluas 200 Ha b. Jasa lingkungan (ekowisata) dan HHBK pada blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK di HLG Sungai Buluh seluas 4.349 Ha
3	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPHP 2. Kerjasama KPHP dengan LSM 3. Kerjasama KPHP dengan Perguruan Tinggi. 	Pemanfaatan kawasan hutan dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan skema perhutanan social

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
4	Pembinaan dan Pemantauan (Controlling) pada areal KPHP yang telah ada Izin pemanfaatan maupun penggunaan Kawasan Hutan	KPHP	Kegiatan ini yaitu pada di fokuskan pada lokasi : 1. Blok pemanfaatan IUPHHK HTI PT. WKS blok M1. 2. Blok pemberdayaan masyarakat yang sudah ada izin (HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR/Kemitraan) blok P1 s/d P6. 3. Blok pemanfaatan ijin Pinjam pakai
5	Rehabilitasi Pada Areal di Luar Izin.	KPHP bersama kelompok masyarakat sekitar KPHP, maupun oleh pihak ketiga	Kegiatan ini difokuskan pada lokasi Blok Pemanfaatan dan Blok Pemberdayaan kemitraan kehutanan di HLG Sungai Londerang seluas 2.400 Ha.
6	Pembinaan dan Pemantauan Rehabilitasi dan Reklamasi Di Dalam Areal Yang Berizi	1. KPHP bersama Dinas Kehutanan Provinsi 2. KPHP bersama Kementerian LHK 3. KPHP Bersama Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian LHK.	Kegiatan ini di fokuskan pada lokasi : 1. Blok pemanfaatan IUPHHK HTI PT. WKS pada blok M1. 2. Blok pemanfaatan ijin Pinjam pakai pada blok M2. 3. Blok Pemberdayaan Perhutanan Sosial blok P1 s/d P6.
7	Penyelenggaraan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	1. KPHP beserta polhut dan penyuluh 2. KPHP beserta kepolisian dan kelompok konservasi 3. KPHP beserta kelompok konservasi	1. Konservasi gambut dalam (HCV 1.1.) , yang terdiri dari: - Blok Pemanfaatan dan Pemberdayaan HLG Sungai Londerang pada blok P2 dan P4. - Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK HLG Sungai Buluh blok M3. - Blok Pemberdayaan HP Sungai Keman (P3) dan HP Rasau (P1). 2. Konservasi Habitat Satwa (HCV 1.2.) - Blok Pemanfaatan dan Pemberdayaan HLG Sungai Londerang - Blok pemanfaatan jasa lingkungan dan HHBK HLG Sungai Buluh. - Blok Pemberdayaan HP Sungai Keman dan HP Rasau.
8	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Pemegang Izin	KPHP yang sebagai leader kegiatan atau menyesuaikan kegiatan	Kegiatan ini dapat diselenggarakan di kantor KPHP atau menyesuaikan kegiatan
9	Koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait	KPHP yang sebagai leader kegiatan atau menyesuaikan kegiatan.	Kegiatan ini dapat diselenggarakan di kantor KPHP atau menyesuaikan kegiatan.
10	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas kehutanan Provinsi Jambi atau Kementerian LHK sesuai dengan	Kegiatan penyediaan dan peningkatan SDM dapat

No	Kategori Rencana Kegiatan	Stakeholder Pelaksana	Lokasi Kegiatan
	SDM	usulan KPHP	dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
11	Penyediaan Pendanaan		
12	Pengembangan Data Base	1. KPHP. 2. Kerjasama dengan instansi terkait dalam pemerintah daerah. 3. Kerjasama dengan instansi kominfo pusat dan daerah. 4. Kerjasama NGO dan perguruan tinggi.	
13	Rencana rasionalisasi wilayah Kelola	KPHP bekerjasama dengan dinas Kehutanan Provinsi, Kementerian LHK maupun perguruan tinggi.	
14	Review Rencana Pengelolaan	KPHP bersama Dinas Kehutanan Provinsi maupun bekerjasama dengan pihak lain seperti perguruan tinggi, dll	
15	Program Pengembangan Investasi :		
	- Sosialisasi dengan Pengembangan Informasi		
	- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana		
	- Program Kerjasama dan promosi.		
	- Pembentukan UPTD KPHP Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		

Sumber : RPHJP KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur

Untuk pelaksanaan program tersebut diatas KPHP Unit XIII Muaro Jambi didalam dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027 membutuhkan Sumber Daya Manusia sebanyak 124 Orang yang terdiri dari 1 orang Kepala KPHP, 16 Orang Bagian Tata Usaha, 19 Orang Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, 15 Orang Seksi perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan masyarakat, 38 orang Kelompok Fungsional, 12 Orang Non Struktural, 20 Orang Tenaga Pemadam Kebakaran dan 6 orang bakti rimbawan. Sementara untuk pelaksanaan program tersebut diatas KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur didalam dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029 membutuhkan Sumber Daya Manusia sebanyak 55 Orang yang terdiri dari 7 Orang Bagian Tata Usaha, 12 Orang Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan, 9 Orang Seksi perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan masyarakat, 17 orang Kelompok Fungsional, 4 Orang Non Struktural, 18 Orang tim Resort Mendahara dan Resort Dendang.

Untuk pelaksanaan program RPJP Muaro Jambi, KPHP Unit XIII Muaro Jambi didalam dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027 membutuhkan Sumber Daya Finansial sejumlah total Rp. 66.802.510.000,- yang dilakukan untuk menjalankan program dan aktifitas selama 10 (sepuluh) tahun periode perencanaan, dengan rata-rata pertahun sejumlah Rp. 6.680.251.000. Sementara untuk pelaksanaan program KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur didalam dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029 membutuhkan Sumber Daya Finansial sejumlah total Rp.

105.906.500.000,- yang dilakukan untuk menjalankan program dan aktifitas selama 10 (sepuluh) tahun periode perencanaan, dengan rata-rata pertahun sejumlah Rp. 10.590.650.000,-.

Penelitian ini juga melakukan scoring perencanaan berdasarkan kategori stakeholder yaitu institusi pemerintah, institusi swasta, NGO dan Pemerintahan Desa dan Masyarakat dengan melakukan penilaian menggunakan Ukuran Kuantitatif skoring dalam Kajian *Stakeholders* Penelitian (Tabel 3.4.) terhadap hasil *deep interview* dengan responden penelitian dengan hasil *scoring* data kategori *stakeholder* terhadap dokumen perencanaan yang dimiliki dapat dilihat pada table 4.9. berikut.

Tabel 4.9. *Scoring* Perencanaan berdasarkan Kategori Stakeholder

No	Kategori Stakeholder	Aspek Perencanaan			Jumlah
		Jangka Panjang	Jangka Menengah	Jangka Pendek	
1	Institusi Pemerintahan	5	4	4	13
2	Institusi Swasta	2	2	4	8
3	Institusi LSM/NGO	2	2	3	7
4	Pemdes & Masyarakat	1	1	1	3

Sumber: Data Olahan Penelitian

Dari table tersebut terlihat bahwa institusi pemerintahan memperoleh score 13 dari 15 poin maksimal yang menunjukkan bahwa institusi pemerintah merupakan institusi yang paling lengkap memiliki perencanaan terhadap pengelolaan Hutan Lindung Gambut Londerang. Sementara Pemerintahan Desa dan Masyarakat merupakan institusi yang kurang memiliki perencanaan terhadap pengelolaan Hutan Lindung Gambut Londerang.

4.3.2. Implementasi Pengelolaan

Berdasarkan teori manajemen yang disampaikan G.R. Terry (1958), Fungsi Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan) merupakan bagian implementasi dari Pengelolaan. G.R. Terry (1958) mendefinisikan Organizing (Pengorganisasian) adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang

dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan HLG Londerang dilakukan oleh Stakeholder mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang tersedia dan telah disyahkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengelolaan. HLG Londerang memiliki 2 (dua) Dokumen perencanaan yang mengacu pada 2 (dua) wilayah administrasi Kabupaten yang membelah HLG Londerang. Secara pemangku kelembagaan, HLG Londerang berada dibawah unit pengelolaan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit XIII Muaro Jambi dan Unit XIV Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut yang membuat perbedaan dalam pelaksanaan implementasi dan pengawasan karena berkaitan dengan sumberdaya kelembagaan yang berbeda. Beberapa perbedaan disajikan dalam table 4.10. berikut.

Tabel 4.10. Implementasi Stakeholder HLG Londerang

Item Implementasi Stakeholder HLG Londerang	KPHP Unit XIII Muaro Jambi	KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
Dasar Perencanaan	RPHJP Muaro Jambi	RPHJP Tanjab Timur
Periode Dokumen	2018-2027	2020-2029
Pengesahan Dokumen	SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019	SK.8657/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018
Luas Pengelolaan Total	103.271 Ha	77.402 Ha
Lokasi Kantor	Telanaipura – Kota Jambi	Kota Baru - Tanjabtim
Jumlah Personil	24 Orang	8 Orang
Luas HLG Londerang		
Jumlah Desa HLG Londerang	5 Desa	5 Desa
Jumlah Stakeholder Swasta	0 Institusi	8 Institusi
Jumlah Stakeholder NGO	1 Institusi	1 Institusi
Jumlah Stakeholder Perhutsos	1 Lembaga	6 Lembaga

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian

Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh KPHP Unit XIII Muaro Jambi adalah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Muaro Jambi periode 2018-2027 yang disahkan oleh menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Nomor SK.10483/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2019 tanggal 28 Desember 2018. Kantor KPHP Unit XIII Muaro Jambi berada di Kelurahan Telanaipura Kota Jambi dengan personil berjumlah 24 orang dan melakukan kegiatan pengelolaan pada Hutan Lindung Gambut Londerang. HLG Londerang yang berada dibawah naungan KPHP Unit XIII Muaro Jambi terdiri dari 5 (lima) desa administrative yaitu desa Manis Mato, Londerang, Rondang, Rukam dan Geding Karya. Tidak terdapat institusi swasta yang melakukan pengelolaan rehabilitasi HLG Londerang diwilayah KPHP Unit XIII Muaro Jambi, terdapat 1 (satu) intitusi NGO yang pernah melakukan pengelolaan yaitu WWF Indonesia dan 1 (satu) Lembaga Perhutanan Sosial yaitu KTH Bumi Indah Sejahtera.

Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur adalah Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029 yang disahkan oleh menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Nomor SK.8657/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2018 tanggal 27 Desember 2019. Kantor KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur berada di Kelurahan Telanaipura Kota Jambi dengan personil berjumlah 24 orang dan melakukan kegiatan pengelolaan pada Hutan Lindung Gambut Londerang. HLG Londerang yang berada dibawah naungan KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur terdiri dari 5 (lima) desa administrative yaitu desa Teluk Dawan, Catur Rahayu, Parit Culum I, Jati Mulyo dan Rawa Sari. Terdapat 8 (delapan) institusi swasta yang pernah melakukan pengelolaan rehabilitasi HLG Londerang yaitu SKK Migas Petrochina International Jabung Ltd, PT. Trans Gas Indonesia, PT. PLN, PT. Karya Bumi Bratama, PT. Dwi Gita, PT. Bakti Sarolangun Sejahtera, PT. Bangun Energi Indonesia, PT. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi Gas, disamping itu terdapat 1 (satu) intitusi NGO yang pernah melakukan pengelolaan yaitu Korean Indonesian Forest Cooperation Center dan 6 (enam) Lembaga Perhutanan Sosial yaitu KTH Alhamdulillah, KTH Sumber Jaya, KTH Makmur Jaya, KTH Gemah Ripah Loh Jinawi, KTH Karya Makmur, dan Hutan Desa Kota Kandis Dendang.

Dalam melakukan Implementasi pengelolaan HLG Londerang, KPHP Unit XIII Muaro Jambi dan KPHP XIV Tanjung Jabung Timur tidak memiliki organisasi khusus dan atau staf khusus yang membawahi wilayah HLG Londerang, aktifitas implementasi tergabung dalam aktifitas keseluruhan KPHP dengan jumlah personil yang relative minim yaitu 24 (dua puluh empat) orang untuk KPHP unit XIII Muaro Jambi dengan luas pengelolaan 103.271 Ha dan 8 (delapan) orang untuk KPHP unit XIV Tanjung Jabung Timur dengan luas wilayah pengelolaan 77.402 Ha. Hal tersebut yang menyebabkan terkendalanya pengelolaan HLG Londerang.

Untuk pelaksanaan program KPHP Unit XIII Muaro Jambi didalam dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027 mendapatkan dukungan Sumber Daya Finansial bersumber dari Anggaran Pemerintah dan Non Pemerintah rata-rata per tahun sejumlah Rp. 250.000.000,- dengan rata-rata kebutuhan Anggaran sejumlah Rp. 6.680.251.000 per tahun. Sementara untuk pelaksanaan program KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur didalam dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029 mendapatkan dukungan Sumber Daya Finansial bersumber dari Anggaran Pemerintah dan Non Pemerintah rata-rata per tahun sejumlah Rp. 400.000.000,-dengan rata-rata kebutuhan Anggaran sejumlah Rp. 10.590.650.000,- per tahun.

Dalam konteks kelembagaan, dokumen Perencanaan yang menjadi dasar dalam melakukan aktifitas di Hutan Lindung Gambut Londerang belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja mengatur pengelolaan Kehutanan di Republik Indonesia. Dokumen perencanaan yang tersedia dibuat sebelum terbitnya peraturan pemutakhir yang berlaku, meskipun demikian tahapan perencanaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan yang saat ini berlaku, hanya saja terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan maksimal apabila menerapkan peraturan terakhir dalam konteks kelembagaan seperti pengelolaan menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini juga melakukan scoring implementasi Pengelolaan berdasarkan kategori stakeholder yaitu institusi pemerintah, institusi swasta, NGO dan Pemerintahan Desa dan Masyarakat dengan menggunakan Ukuran Kuantitatif skoring dalam Kajian *Stakeholders* Penelitian (Tabel 3.4.) terhadap hasil *deep interview* dengan responden penelitian dengan hasil penilaian terhadap implementasi Pengelolaan yang dilakukan stakeholder dengan Hasil *scoring* terhadap Implementasi terhadap Kategori Stakeholder dapat dilihat pada table 4.11. berikut.

Tabel 4.11. *Scoring* Implementasi berdasarkan Kategori Stakeholder

No	Kategori Stakeholder	Aspek Implementasi			Jumlah
		Pengorganisasian	Pelaksanaan	Pengawasan	
1	Institusi Pemerintahan	3	3	4	10
2	Institusi Swasta	5	5	4	14
3	Institusi LSM/NGO	4	4	4	12
4	Pemdes & Masyarakat	3	3	3	9

Sumber: Data Olahan Penelitian

Dalam penelitian ini, Institusi Swasta memiliki implementasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Institusi LSM/NGO, Institusi Pemerintah dan Pemerintahan desa & Masyarakat. Institusi Swasta dan Institusi LSM/NGO memiliki Sumberdaya yang relative cukup untuk mengimplementasikan kegiatan pengelolaan meskipun terbatas pada luasan PPKH dan Jangka Waktu Tertentu. Sebaliknya Institusi Pemerintah memiliki batasan personil untuk melakukan pelaksanaan dan pengawasan sama halnya dengan Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

4.3.3. Gap Analisis Perencanaan dan Implementasi Pengelolaan

Menurut Hoffman dan Bateson (2006), Gap Analysis adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui mengenai kondisi aktual yang sedang berjalan di suatu lembaga, untuk kemudian diperbandingkan dengan sumber daya lembaga tersebut. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui apakah suatu lembaga sudah bergerak secara optimal untuk memaksimalkan kinerja lembaga tersebut.

Dalam penelitian ini, Gap Analisis yang dilakukan antara Perencanaan Pengelolaan dan Implementasi Pengelolaan HLG Londerang yang dilakukan oleh stakeholder pengelolaan beberapa hal yang diperbandingkan sebagai berikut:

1. Kondisi Pemangku Wilayah.

Sumber Daya Hutan Lindung Gambut memiliki 2 (dua) pemangku wilayah yaitu KPHP Unit XIII Muaro Jambi dan KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur, hal tersebut menjadi gap persoalan karena Pengelolaan HLG Londerang didasari oleh 2 (dua) Visi, Misi, Kebijakan dan Kegiatan tingkat tapak yang berbeda, terlebih lagi 2 (dua) pemangku wilayah tersebut belum memiliki struktur yang menangani HLG Londerang secara khusus.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia

KPHP Unit XIII Muaro Jambi merencanakan sejumlah 124 orang untuk dapat melakukan pengelolaan, angka tersebut masih jauh dengan jumlah yang tersedia saat ini yaitu 24 orang atau 19,35% dari kebutuhan. Hal tersebut juga terjadi di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur yang merencanakan sejumlah 55 orang untuk dapat melakukan seluruh item pengelolaan, angka tersebut jauh dari jumlah yang tersedia saat ini yaitu 8 orang atau 14,55% dari kebutuhan.

3. Kondisi Sumber Daya Finansial

Implementasi Kegiatan dan Program KPHP Unit XIII Muaro Jambi mendapatkan dukungan Sumber Daya Finansial rata-rata per tahun sejumlah Rp. 250.000.000,- atau 3,74% dari rata-rata kebutuhan Anggaran sejumlah Rp. 6.680.251.000 per tahun yang tertuang didalam dokumen RPJP Muaro Jambi periode 2018-2027. Sementara untuk Implementasi Kegiatan dan Program KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur mendapatkan dukungan Sumber Daya Finansial rata-rata per tahun sejumlah Rp. 400.000.000,- atau 3,81% dari rata-rata kebutuhan Anggaran sejumlah Rp. 10.590.650.000,- per tahun yang tertuang didalam dokumen RPJP Tanjung Jabung Timur periode 2020-2029.

Tiga unsur kesenjangan (gap) tersebut merupakan unsur terpenting dalam konteks kelembagaan internal unit pengelolaan HLG Londerang, selama kebutuhan Sumber Daya Manusia belum terpenuhi dan adanya lebih dari satu lembaga pengelola membuat Pengelolaan HLG Londerang akan sulit dimaksimalkan. Beberapa alternative solusi dapat dilakukan dengan mengambil celah regulasi seperti diantaranya dengan menambah pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan melakukan kolaborasi multi stakeholder dan membentuk Sub Bidang Khusus pada masing-masing pemangku wilayah yang membawahi Pengelolaan HLG Londerang dimasing-masing KPHP yang selanjutnya Bidang Khusus HLG Londerang tersebut membentuk Satuan Tugas yang berisi SDM dari KPHP Unit XIII Muaro Jambi dan SDM dari KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur sehingga Gap yang terjadi dalam konteks pengelolaan HLG Londerang dapat diminimalisir. Peluang lainnya menggunakan pendekatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan bersumber dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur pengelolaan Kehutanan di Republik Indonesia. peluang yang dapat dimanfaatkan maksimal dalam konteks kelembagaan seperti membentuk pengelolaan menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Penelitian ini juga melakukan *scoring* perbandingan gap antara scoring perencanaan dan scoring implementasi berdasarkan kategori stakeholder yaitu institusi pemerintah, institusi swasta, NGO dan Pemerintahan Desa dan Masyarakat. Hasil scoring data kategori stakeholder terhadap dokumen perencanaan dan implementasi yang dimiliki dapat dilihat pada table 4.12. berikut.

Tabel 4.12. Scoring Gap antara Perencanaan dan Implementasi terhadap Kategori Stakeholder

No	Kategori Stakeholder	Jumlah Scoring		Gap
		Perencanaan	Implementasi	
1	Institusi Pemerintahan	13	10	-3
2	Institusi Swasta	8	14	6
3	Institusi LSM/NGO	6	12	6
4	Pemdes & Masyarakat	3	3	0

Sumber: Data Olahan Penelitian

Berdasarkan Gap Analisis tersebut terdapat kondisi dimana Institusi Pemerintah memiliki tingkat perencanaan yang tinggi namun implementasi yang lebih rendah, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan Sumberdaya Pengelolaan sehingga implementasi dalam hal pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan pengelolaan menjadi terbatas.

Sementara Institusi Swasta dan Institusi LSM/NGO memiliki Sumberdaya Pengelolaan yang lebih baik sehingga tingkat implementasi memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat perencanaan yang terbatas dalam satuan luas tertentu dan waktu tertentu. Sedangkan untuk Pemerintahan Desa dan Masyarakat meskipun tidak memiliki gap (Gap Scoring = 0) tetapi tingkat perencanaan dan implementasi relative rendah dibandingkan dengan institusi lain yang melakukan pengelolaan di HLG Londerang.

4.4. STRATEGI PENGELOLAAN STAKEHOLDER

4.4.1. Kekuatan (Strenght)

Terdapat beberapa faktor internal yang diidentifikasi menjadi kekuatan (Strenght) dalam melakukan Strategi Pengelolaan Stakeholder di HLG Londerang sebagai berikut:

1. Aturan dan Regulasi yang jelas dan mendukung
2. HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air
3. Aksesibilitas Cukup Dekat dari Ibu Kota Provinsi
4. Banyaknya Dukungan Stakeholder dalam Pengelolaan HLG Londerang

4.4.2. Peluang (Opportunity)

Terdapat beberapa faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi Peluang (Opportunity) dalam melakukan Strategi Pengelolaan Stakeholder di HLG Londerang sebagai berikut:

1. HLG Londerang menjadi Perhatian Internasional dan regional
2. Berpotensi Pemaksimalan Jasa Lingkungan
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan

4.4.3. Aspirasi (Aspiration)

Terdapat beberapa faktor internal yang diidentifikasi menjadi Aspirasi (Aspiration) dalam melakukan Strategi Pengelolaan Stakeholder di HLG Londerang sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang Terintegrasi dengan berbagai Stakeholder
2. Perlu Kajian Struktural tentang Kelembagaan HLG Londerang
3. Pemanfaatan Kawasan untuk Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

4. Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Restorasi Ekosistem oleh PBPH

4.4.4. Faktor Hasil (Result)

Terdapat beberapa faktor eksternal yang diidentifikasi menjadi Faktor hasil (Result) dalam melakukan Strategi Pengelolaan Stakeholder di HLG Londerang sebagai berikut:

1. Terbentuk Struktural Kelembagaan khusus yang Terintegrasi
2. Memiliki Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik HLG Londerang
3. Memiliki Sumberdaya Pengelolaan yang memadai
4. Tersedianya Anggaran, Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan

Untuk selanjutnya dikembangkan (*Inovation*) menjadi berbagai strategi dan dibagikan untuk diterapkan (*Inspire to Implement*). Pengembangan Strategi berdasarkan konsep SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) dapat dilihat pada gambar 4.13. matriks berikut.

Gambar 4.13. Matriks SOAR Analisis Pengelolaan HLG Londerang

<p>Strategic Planning Focus</p> <p>Human Development Strategy</p>	<p><u>STRENGHT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan dan Regulasi yang jelas dan mendukung 2. HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air dan Kawasan Gambut bernilai Tinggi 3. Aksesibilitas Cukup Dekat dari Ibu Kota Provinsi 4. Banyaknya Dukungan Stakeholder dalam Pengelolaan HLG Londerang 	<p><u>OPPORTUNITY</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HLG Londerang menjadi Perhatian Internasional dan regional 2. Berpotensi Pemaksimalan Jasa Lingkungan 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan
<p><u>ASPIRATION</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang Terintegrasi dengan berbagai Stakeholder 2. Perlu Kajian Struktural tentang Kelembagaan HLG Londerang 3. Pemanfaatan Kawasan untuk Jasa Lingkungan dan 	<p><u>Strenght-Aspiration Strategy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Membuat Perencanaan dan Pemanfaatan hutan yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder sesuai dengan aturan dan regulasi yang jelas dan mendukung – Membuat Kajian Struktural tentang kelembagaan terhadap banyaknya 	<p><u>Oppportunity-Aspiration Strategy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Membuat Perencanaan dan Pemanfaatan hutan yang terintegrasi dengan isu Regional dan Internasional – Membuat Kajian Struktural tentang kelembagaan yang memuat upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat – Melakukan Pemanfaatan

<p>Hasil Hutan Bukan Kayu</p> <p>4. Pengelolaan Kawasan Lindung Melalui Restorasi Ekosistem oleh PBPH</p>	<p>dukungan stakeholder dalam pengelolaan HLG Londerang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pemanfaatan Kawasan Lindung melalui Restorasi Ekosistem, jasa lingkungan dan HHBK pada HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air dan Kawasan Gambut bernilai Tinggi 	<p>Kawasan Lindung melalui Restorasi Ekosistem, memaksimalkan jasa lingkungan dan HHBK serta melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan HLG Londerang</p>
<p>RESULT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuk Struktural Kelembagaan khusus yang Terintegrasi dengan Stakeholder 2. Memiliki Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik HLG Londerang 3. Memiliki Sumberdaya Pengelolaan yang memadai 4. Tersedianya Anggaran, Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan 	<p><u>Strenght-Result Strategy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Struktural Kelembagaan khusus yang terintegrasi dan mengakomodir banyaknya stakeholder pengelolaan - Membuat Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik untuk memaksimalkan fungsi HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air dan Kawasan Gambut bernilai Tinggi - Memiliki sumberdaya pengelolaan, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang memadai karena Aksesibilitas Cukup Dekat dari Ibu Kota Provinsi dan Banyaknya Dukungan Stakeholder dalam Pengelolaan HLG Londerang 	<p><u>Oportunity-Result Strategy</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Struktural Kelembagaan khusus yang terintegrasi dengan isu Regional dan Internasional serta memuat upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat - Membuat Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik sesuai dengan isu Regional dan Internasional - Memiliki sumberdaya pengelolaan, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang memadai untuk dijadikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan HLG Londerang

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Matriks diatas menunjukkan 2 kondisi yaitu *Strategic Planning Focus* merupakan perencanaan yang dilakukan fokus berdasarkan hasil kombinasi *Strengths* dan *Opportunities*. Dan

kondisi *Human Development Strategy* merupakan perencanaan yang fokus berdasarkan hasil kombinasi *Aspiration* dan *Results*.

4.4.5. Strategi Pengelolaan

4.4.5.1 Strategi Pengelolaan berdasarkan SOAR Analisis

Matrik SOAR analisis tersebut berfungsi untuk menyusun faktor-faktor strategis yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan peluang eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil terukur yang dimilikinya. Strategi pengelolaan berdasarkan matriks SOAR tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-A adalah strategi yang dibuat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mencapai aspirasi yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Membuat Perencanaan dan Pemanfaatan hutan yang terintegrasi dengan berbagai stakeholder sesuai dengan aturan dan regulasi yang jelas dan mendukung
 - Membuat Kajian Struktural tentang kelembagaan terhadap banyaknya dukungan stakeholder dalam pengelolaan HLG Londerang
 - Melakukan Pemanfaatan Kawasan Lindung melalui Restorasi Ekosistem, jasa lingkungan dan HHBK pada HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air dan Kawasan Gambut bernilai Tinggi
2. Strategi O-A adalah strategi yang dibuat untuk mengetahui dan memenuhi aspirasi dari setiap stakeholder yang berorientasi kepada peluang yang ada Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Membuat Perencanaan dan Pemanfaatan hutan yang terintegrasi dengan isu Regional dan Internasional
 - Membuat Kajian Struktural tentang kelembagaan yang memuat upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - Melakukan Pemanfaatan Kawasan Lindung melalui Restorasi Ekosistem, pemaksimalan jasa lingkungan dan HHBK serta melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan HLG Londerang
3. Strategi S-O adalah strategi yang dibuat untuk mewujudkan kekuatan untuk mencapai Hasil yang terukur. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- Membentuk Struktural Kelembagaan khusus yang terintegrasi dan mengakomodir banyaknya stakeholder pengelolaan
 - Membuat Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik untuk memaksimalkan fungsi HLG Londerang yang Luas sebagai Reservoir Air dan Kawasan Gambut bernilai Tinggi
 - Memiliki sumberdaya pengelolaan, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang memadai karena Aksesibilitas Cukup Dekat dari Ibu Kota Provinsi dan Banyaknya Dukungan Stakeholder dalam Pengelolaan HLG Londerang
4. Strategi O-R adalah Strategi yang berorientasi kepada Peluang untuk mencapai Result yang sudah terukur. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:
- Membentuk Struktural Kelembagaan khusus yang terintegrasi dengan isu Regional dan Internasional serta memuat upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - Membuat Perencanaan berdasarkan data Geobiofisik sesuai dengan isu Regional dan Internasional
 - Memiliki sumberdaya pengelolaan, ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan yang memadai untuk dijadikan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan HLG Londerang

4.4.5.2 Strategi Pengelolaan berdasarkan Analisis *Stakeholder*

Analisis *stakeholder* (Freeman, 1984) digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan strategi sebagai berikut:

a. Strategi Pengelolaan Kategori Stakeholder Institusi Pemerintahan

Institusi Pemerintahan berdasarkan pendekatan analisis stakeholder termasuk kedalam posisi kelompok *Hold Stakeholder*. Yang dimaksud dengan *Hold stakeholder* yakni *stakeholder* yang memiliki potensi relatif kerjasama dan ancaman kompetisi yang rendah. Strategi umum yang dapat dilakukan adalah mempertahankan posisi (*hold current position*). Program yang penting dilakukan adalah memonitoring perilaku *stakeholder* terhadap program yang ada, menguatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap pengelola, menjaga perubahan yang ada dalam proses pengelolaan dan memperkuat kapasitas pengelolaan institusi.

b. Strategi Pengelolaan Kategori Stakeholder Institusi Swasta

Institusi swasta berdasarkan pendekatan analisis stakeholder termasuk kedalam posisi kelompok *Offensive Stakeholder*. Yang dimaksud *Offensive stakeholder* yaitu stakeholder yang memiliki potensi relatif kerjasama yang tinggi tetapi memiliki ancaman kompetisi yang rendah. Strategi umum yang dapat diterapkan adalah strategi memanfaatkan stakeholder sebaik- baiknya (*exploit*). Program yang dapat dilakukan adalah mengubah kepercayaan stakeholder terhadap pengelola, melakukan hal yang berbeda, mengubah atau mengadopsi tujuan stakeholder, dan mengubah proses Pengelolaan.

c. Strategi Pengelolaan Kategori Stakeholder Institusi NGO/LSM

Institusi NGO/LSM berdasarkan pendekatan analisis stakeholder termasuk kedalam posisi kelompok *Offensive Stakeholder*. Yang dimaksud *Offensive stakeholder* yaitu *stakeholder* yang memiliki potensi relatif kerjasama yang tinggi tetapi memiliki ancaman kompetisi yang rendah. Strategi umum yang dapat diterapkan adalah strategi memanfaatkan *stakeholder* sebaik- baiknya (*exploit*). Program yang dapat dilakukan adalah mengubah kepercayaan *stakeholder* terhadap pengelola, melakukan hal yang berbeda, mengubah atau mengadopsi tujuan *stakeholder*, dan mengubah proses Pengelolaan.

d. Strategi Pengelolaan Kategori Stakeholder Institusi Pemerintahan Desa dan Masyarakat

institusi Pemerintah Desa dan Masyarakat berdasarkan pendekatan analisis stakeholder termasuk kedalam posisi kelompok *Defensive Stakeholder*. Yang dimaksud dengan *Defensive stakeholder* yakni *stakeholder* yang memiliki potensi relatif kerjasama yang rendah tetapi memiliki ancaman kompetisi yang tinggi. Strategi umum yang dapat diterapkan adalah strategi bertahan (*defend*). *Stakeholder* ini dapat menghambat tujuan pencapaian organisasi, oleh karena itu, program yang dapat dilakukan adalah memperkuat kepercayaan pengelola, membujuk *stakeholder* (*preach to choir*), mempertahankan program yang ada, membujuk *stakeholder* untuk melakukan proses Pengelolaan